

LAPORAN PANITIA KHUSUS RAPERDA II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Bupati Paser.

Yth. Wakil Bupati Paser

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Paser

Yth. Kapolres Paser

Yth. Dandim 0904 Tanah Grogot

Yth. Kepala Pengadilan Agama Tanah Grogot

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Paser. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Paser.

Yth. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Yth. Para Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Paser.

Yth. Pimpinan Parpol, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama serta hadirin pada sidang yang berbahagia.

Pimpinan Rapat, dan hadirin yang kami hormati.

Puji syukur patut kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat berhimpun untuk mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

Mengawali pembacaan laporan ini, terlebih dahulu perkenalkanlah kami untuk menyampaikan eksistensi Panitia Khusus. Panitia Khusus Raperda II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dibentuk

*Laporan Panitia Khusus
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser
DPRD Kabupaten Paser*

berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Panitia Khusus Raperda II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada tanggal 4 Februari 2019.

Adapun Personalia dan Komposisi Panitia Khusus Raperda II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

Ketua	: Budi Santoso, S.T, M.Si
Wakil Ketua	: Hj. Nurhayati, S.P
Sekretaris	: H. Ambo Pendrei, S.IP
Anggota	: 1. Ikhwan Antasari
	2. Sutarno
	3. Hj. Noverie Amilia Parmiesca
	4. Hj. Dian Yuniarti, S.Sos
	5. M. Fauzy As'ary
	6. Upai Supaiman, S.H
	7. Ahmad Rafi'I, S.T
	8. Abdurrahman K.A
	9. Umar
	10. Lim Eddy Hartono
	11. Udin Sahili

Berangkat dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tersebut, secara khusus tugas panitia khusus dimandatkan mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap 4 (empat) buah Raperda Kabupaten Paser dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Adapun 4 (empat) buah raperda dimaksud adalah :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Kewajiban Perusahaan Terhadap Sekitar Termasuk Listrik Dan Air.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dapat kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa dari ke 4 (empat) buah raperda tersebut diatas, 3 (tiga) buah raperda telah disetujui dan dilanjutkan menjadi peraturan daerah pada tanggal 22 Juli 2019 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser.

Sehingga pada hari ini kami akan melaporkan pembahasan terhadap 1 (satu) buah Raperda yang tersisa yaitu Raperda Kabupaten Paser tentang Kewajiban Perusahaan Terhadap Sekitar Termasuk Listrik Dan Air.

Hasil diskusi pembahasan Terhadap Raperda Kabupaten Paser tentang Kewajiban Perusahaan Terhadap Sekitar Termasuk Listrik Dan Air antara Panitia Khusus Raperda II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten Paser dan telah melalui proses harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Raperda Kabupaten Paser tentang Kewajiban Perusahaan Terhadap Sekitar Termasuk Listrik Dan Air tidak dapat dilanjutkan untuk disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dikarenakan :
 - a. ketentuan berkaitan dengan ketersediaan listrik berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan ketersediaan air berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang

Pengairan merupakan tanggungjawab Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas secara spesifik tidak mewajibkan ketersediaan listrik dan air di lingkungan perseroan terbatas melainkan merupakan tanggungjawab Pemerintah.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas hanya mewajibkan perseroan terbatas untuk menyusun program kerja tanggung jawab lingkungan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Walau pada akhirnya tidak diatur dalam raperda tersendiri diharapkan perusahaan dapat berkontribusi terhadap lingkungan sekitar atas listrik dan air dalam program kerja tanggungjawab lingkungannya.

Rapat Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia.

Demikian Laporan Panitia Khusus Raperda II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap pembahasan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang telah sesuai dengan amanah pasal 74 huruf a angka 1 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Secara rinci hasil Rekapitulasi Pembahasan dari Panitia Khusus Raperda II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, kami lampirkan dalam laporan ini.

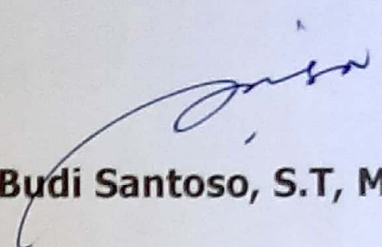
Sekian dan terima kasih

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tana Paser, 15 Agustus 2019

Panitia Khusus Raperda II
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser
Ketua,



Budi Santoso, S.T, M.Si